



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.01.07/MENKES/2012/2024**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN  
DI PINTU MASUK NEGARA DAN PELABUHAN ATAU BANDAR UDARA  
YANG MELAYANI LALU LINTAS DOMESTIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, perlu disusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan di Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
3. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/10882/2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETA PROSES BISNIS PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN DI PINTU MASUK NEGARA DAN PELABUHAN ATAU BANDAR UDARA YANG MELAYANI LALU LINTAS DOMESTIK.

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Di Pintu Masuk Negara Dan Pelabuhan Atau Bandar Udara Yang Melayani Lalu Lintas Domestik yang selanjutnya disebut Peta Probis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Peta Probis digunakan sebagai acuan untuk penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis bidang kekarantina kesehatan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien sesuai rencana strategis Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2598/2020 tentang Peta Proses Bisnis Kantor Kesehatan Pelabuhan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2012 /2024  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS  
PENYELENGGARAAN KARANTINA  
KESEHATAN DI PINTU MASUK NEGARA  
DAN PELABUHAN ATAU BANDAR UDARA  
YANG MELAYANI LALU LINTAS  
DOMESTIK

PETA PROSES BISNIS PENYELENGGARAAN KARANTINA KESEHATAN  
DI PINTU MASUK NEGARA DAN PELABUHAN ATAU BANDAR UDARA  
YANG MELAYANI LALU LINTAS DOMESTIK

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang disusun oleh setiap instansi Pemerintah yang melibatkan seluruh elemen organisasi untuk memastikan kelengkapan proses bisnis dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis Kementerian Kesehatan.

Peta Proses Bisnis dituangkan dalam pendekatan SIPOC, yaitu *Supplier – Input – Process – Output – Customer*, dengan menjabarkan rangkaian proses dimulai dari input yang berasal dari *supplier* sehingga menghasilkan *output* yang akan dimanfaatkan oleh *customer*.

Adapun definisi dari SIPOC adalah sebagai berikut:

1. *Supplier* adalah unsur yang akan memberikan sumber daya/*input* kepada proses yang akan dijalankan, terdiri atas unsur eksternal dan internal.
2. *Input* adalah sumber daya yang akan diolah dalam proses untuk mendapatkan hasil tertentu, seperti kebijakan, pedoman, dokumen, data, permohonan rekomendasi/izin, dan lain-lain.
3. *Process* adalah serangkaian tahapan yang dilakukan untuk mengolah *input* menjadi *output*, dikelompokkan menjadi proses pendukung, proses utama, dan proses dukungan substantif/lainnya.
4. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses, seperti dokumen, rekomendasi, sertifikat, laporan dan sebagainya.

5. *Customer* adalah unsur pengguna dan/atau proses terkait yang menerima output dari suatu proses, terdiri atas unsur eksternal dan internal.


Penggambaran Peta Probis disusun dalam kelompok proses yang menggambarkan fungsi-fungsi sebagai berikut:

<b>Kelompok Proses</b>	<b>Fungsi</b>	<b>Keterangan</b>
Proses Pendukung (warna hijau)	1. Penyelenggaraan administrasi, manajemen, dan dukungan umum 2. Penyelenggaraan sistem kepatuhan internal	Memberikan dukungan manajemen dan administratif serta pengawasan kepada seluruh proses
Proses Utama (warna merah)	1. Pengawasan karantina kesehatan 2. Tindakan penanggulangan 3. Penindakan pelanggaran karantina kesehatan	Menghasilkan keluaran yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian rencana aksi kegiatan di satuan kerja
Proses Dukungan Substansif/Lainnya (warna biru)	1. Pengelolaan data dan sistem Informasi 2. Pengembangan layanan	Memberikan dukungan substantif kepada seluruh proses

Penyusunan peta proses bisnis menggunakan level yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis yang jumlahnya sangat bergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis. Peta Probis disusun mulai dari proses level 0 (nol) sampai dengan sub-subproses terinci (level  $n$ ).

Terhadap hasil pemetaan matriks SIPOC di setiap kelompok proses dilakukan normalisasi, verifikasi, dan validasi sehingga didapatkan Peta Probis sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Proses Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik (Level 0)



Peta Probis level 0 (nol) memiliki 7 (tujuh) proses yang akan diturunkan menjadi subproses turunan di level berikutnya. Subproses ini dikenal dengan proses bisnis level 1 sampai dengan level  $n$ . Level  $n$  sebagai proses terakhir akan menjadi judul Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang ada di UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan. Turunan subproses tersebut terdapat dalam tabel berikut:


Tabel 1. Peta Probis level 1 sampai level  $n$

Proses 1	Proses penyelenggaraan administrasi, manajemen, dan dukungan umum	
	1.1	Penyusunan rencana, program, dan anggaran
	1.2	Pengelolaan dan pelaporan keuangan
	1.3	Pengelolaan dan pelaporan BMN
	1.4	Pengelolaan hukum
	1.5	Pengelolaan organisasi dan tata laksana
	1.6	Pengelolaan sumber daya manusia
	1.7	Pengelolaan kerja sama, kemitraan, dan rencana kontingensi
	1.8	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik
	1.9	Pengelolaan kearsipan
	1.10	Pengelolaan layanan pimpinan
	1.11	Pengelolaan kerumahtanggaan
	1.12	Pengelolaan pengadaan barang/jasa
Proses 2	Penyelenggaraan sistem kepatuhan internal	
	2.1	Pemantauan tata kelola organisasi
	2.2	Pemantauan manajemen risiko
	2.3	Pemantauan pengendalian internal
Proses 3	Pengawasan karantina kesehatan	
	3.1	Pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan dokumen kesehatan lainnya
	3.2	Pemeriksaan fisik terhadap alat angkut/barang/orang/lingkungan
	3.3	Tindak lanjut hasil pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen kesehatan lainnya, dan fisik alat angkut/barang/orang/lingkungan
Proses 4	Tindakan penanggulangan	
	4.1	Promosi kesehatan
	4.2	Pelaksanaan komunikasi risiko
	4.3	Rekomendasi aktivasi rencana kontingensi
	4.4	Skrining pada orang
	4.5	Penyelidikan epidemiologi
	4.6	Karantina
	4.7	Pemberian kekebalan
	4.8	Pemberian profilaksis
	4.9	Disinfeksi
	4.10	Dekontaminasi
	4.11	Fumigasi


	4.12	Disinseksi
	4.13	Deratisasi
	4.14	Rujukan pasien
	4.15	Isolasi
	4.16	Penundaan/penolakan keberangkatan atau kedatangan pelaku perjalanan dan alat angkut
	4.17	Penanggulangan kegawatdaruratan medik
<b>Proses 5</b>	<b>Penindakan pelanggaran karantina kesehatan</b>	
	5.1	Identifikasi dan pengawasan dugaan pelanggaran karantina kesehatan
	5.2	Tindak lanjut penindakan pelanggaran karantina kesehatan
<b>Proses 6</b>	<b>Pengelolaan data dan sistem informasi</b>	
	6.1	Perencanaan pengelolaan data dan sistem informasi
	6.2	Pengelolaan data dan sistem informasi
	6.3	Penyajian data dan sistem informasi
<b>Proses 7</b>	<b>Pengembangan layanan</b>	
	7.1	Perencanaan pengembangan layanan
	7.2	Pelaksanaan pengembangan layanan
	7.3	Monitoring dan evaluasi pengembangan layanan

Masing-masing subproses yang merupakan turunan dari Peta Probis digambarkan dalam bentuk diagram Peta Probis sebagai berikut:


Gambar 2. Peta Proses Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen, dan Dukungan Umum



Gambar 3. Peta Proses Penyelenggaraan Sistem Kepatuhan Internal



Gambar 4. Peta Proses Pengawasan Karantina Kesehatan



Dokumen Karantina Kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap alat angkut, orang, dan barang yang memenuhi persyaratan, baik nasional maupun internasional.


Dokumen Karantina Kesehatan untuk alat angkut terdiri atas deklarasi kesehatan, sertifikat persetujuan karantina kesehatan, sertifikat persetujuan keberangkatan, sertifikat sanitasi, sertifikat obat dan alat kesehatan, dan buku kesehatan kapal.

Dokumen Karantina Kesehatan pada orang terdiri atas sertifikat vaksinasi internasional, sertifikat izin angkut orang sakit pada kapal, pesawat, dan kendaraan darat, sertifikat laik terbang pada pesawat, dan sertifikat laik layar pada kapal.

Dokumen Karantina Kesehatan pada barang terdiri atas surat izin pengangkutan jenazah/abu jenazah, sertifikat kesehatan untuk bahan berbahaya, sertifikat kesehatan untuk obat, makanan, kosmetik, alat kesehatan, bahan adiktif, dan barang lainnya yang akan diekspor sesuai dengan permintaan negara tujuan.

Dokumen kesehatan lainnya seperti sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikat air bersih, surat keterangan dari pihak berwenang untuk barang berupa bahan berbahaya (B3), bahan mengandung radiasi, dan masalah kesehatan berpotensi kejadian luar biasa (KLB), serta dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 5. Peta Proses Tindakan Penanggulangan



Tindakan penanggulangan merupakan tindakan yang dilakukan apabila ditemukan penyakit, faktor risiko penyakit, dan/atau masalah kesehatan yang berpotensi menimbulkan KLB atau wabah di pintu masuk negara atau pelabuhan dan bandar udara yang melayani lalu lintas domestik.


Tindakan penanggulangan antara lain:

- a. promosi kesehatan, skrining, karantina, rujukan, isolasi, pemberian kekebalan atau pemberian profilaksis, disinfeksi, dekontaminasi, penyelidikan epidemiologi, penundaan/penolakan keberangkatan atau kedatangan, dan penanggulangan kegawatdaruratan medik terhadap orang sesuai indikasi;
- b. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi, penundaan/penolakan keberangkatan atau kedatangan terhadap alat angkut dan barang;
- c. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan; dan
- d. pelaksanaan komunikasi risiko, rekomendasi aktivasi rencana kontingensi, dan tindakan lainnya yang dibutuhkan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Gambar 6. Peta Proses Penindakan Penanggulangan Karantina Kesehatan



Gambar 7. Peta Proses Pengelolaan Data dan Sistem Informasi



Gambar 8. Peta Proses Pengembangan Layanan



Peta proses bisnis digunakan sebagai acuan dalam melakukan penataan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Proses yang merupakan level (*n*) agar dapat ditindaklanjuti menjadi Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) sebagai pedoman operasional teknis dalam melaksanakan *output* kegiatan. Dengan demikian akan memberikan dasar yang kuat dalam alur pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tepat proses agar efektif, efisien, produktif, dan akuntabel.

Diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak terkait untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan peta proses bisnis yang telah ditetapkan, agar didapatkan masukan perbaikan untuk peta proses bisnis yang lebih sederhana dan pada akhirnya mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

The image shows the official seal of the Ministry of Health (Kemenkes) of the Republic of Indonesia. The seal is circular with a green border containing the text 'SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN' and 'Kemenkes'. In the center of the seal is a green cross logo. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink.

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003